



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB AL-HIKMAH

Nomor 420/008/DISDIK

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala KB AL-HIKMAH Nomor 422/04/PAUD/AH/PK-UR/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah KB AL-HIKMAH.
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke KB AL-HIKMAH tanggal 7 Februari 2025, KB AL-HIKMAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, KB AL-HIKMAH dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : KB AL-HIKMAH
NPSN : 69914138
Nama Kepala Sekolah : MUHAMMAD MUKSIN, S.Pd
Alamat Lembaga : DESA PULAU KIDAK, KECAMATAN ULU
RAWAS, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal 7 Februari 2025 s.d. tanggal 7 Februari 2028.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 7 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,



ZAZILI, S.Sos
Pembina

NIP 19760417 200604 1 005